

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya mengenai **“Tinjauan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 Sebagai Ketentuan Anti Penghindaran Pajak”**, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Justifikasi pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 adalah menyelaraskan kebijakan perpajakan dengan kebijakan sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak untuk melakukan penggabungan, peleburan maupun pemekaran usaha, serta menutup celah bagi Wajib Pajak yang ingin menggunakan kegiatan penggabungan usaha semata-mata untuk melakukan penghindaran pajak. Wajib Pajak yang ingin mendapatkan fasilitas penggunaan nilai buku harus memenuhi persyaratan yang meliputi pengajuan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat pemohon terdaftar dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger atau pemekaran usaha, melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait, dan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose*). Pada dasarnya peraturan ini dikeluarkan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, yaitu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tidak didelegasikan ke pihak lain, persyaratan dan tata cara serta aturan pelaksana mengenai penyampaian dan pememonitorannya pun sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ./2008 tentang Persyaratan dan Tata cara pemberian izin penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2008 tentang Penyampaian dan pememonitoran Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 beserta peraturan

pelaksanaannya. Dengan demikian aturan tersebut sudah dapat dilaksanakan.

2. Kebijakan penggunaan nilai buku yang dikeluarkan Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008 pada dasarnya merupakan Ketentuan Anti Penghindaran Pajak dalam proses Penggabungan, Peleburan dan Pemekaran Usaha. Hal ini dipertegas dengan beberapa pasal dalam PMK ini yang dijadikan ketentuan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai upaya untuk menutup celah penghindaran pajak yang selama ini terjadi. Penegasan mengenai hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Wajib Pajak yang dipertahankan adalah Wajib Pajak yang tidak memiliki kerugian atau memiliki kerugian lebih kecil**, tidak seperti ketentuan sebelumnya dimana perusahaan yang rugi yang tetap dipertahankan. Pada ketentuan ini dengan tegas dinyatakan bahwa untuk perusahaan yang rugi/memiliki rugi lebih besar lah yang harus dilebur dan pada kegiatan penggabungan usaha tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan perusahaan yang rugi mengambil alih perusahaan yang tidak rugi (laba).
- b. **Memenuhi syarat tujuan usaha**, syarat ini wajib dipenuhi Wajib Pajak yang ingin memperoleh fasilitas penggunaan nilai buku serta menjamin sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak yang menjadi tujuan dari merger terpenuhi.
- c. **Kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak yang menggabungkan diri tidak diperkenankan lagi**, ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku tidak diperbolehkan mengkompensasi kerugian atau sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri.

Ketentuan yang diatur dalam peraturan sebelumnya (KMK 422/KMK.04/1998 juncto SE-23/PJ.42/1999) pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan PMK 43/PMK.03/2008, yaitu tidak

memperbolehkan kegiatan merger ditujukan semata-mata untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara kompensasi kerugian. Kedua peraturan tersebut pun mengatur tentang penggunaan nilai buku. Secara logika, kegiatan penggabungan usaha itu adalah kegiatan pengalihan harta juga kegiatan pengalihan laba atau pun rugi masing-masing perusahaan. Pada ketentuan sebelumnya tidak diatur mengenai syarat *business purpose*, berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 43/PMK.03/2008 ini. Bila Wajib Pajak telah memenuhi kriteria *business purpose* konsekuensi logis selanjutnya adalah laba maupun rugi yang dibawa oleh perusahaan yang dialihkan seharusnya dapat diakui. Pada intinya PMK 43/PMK.03/2008 bukan lagi membicarakan ada atau tidaknya celah yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak berkenaan dengan *tax planning*nya karena memang sudah tidak lagi terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, tetapi lebih kepada konsekuensi logis dari adanya suatu ketentuan baru yaitu adanya *business purpose*, yang berarti melihat tujuan awal/niat Wajib Pajak tersebut untuk membangun sinergi usaha yang kuat melalui merger.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, hendaknya menyelaraskan kembali ketentuan perpajakan yang dibuat jangan hanya memprioritaskan penerimaan negara semata tetapi juga keberlangsungan dunia usaha. Sebagaimana diketahui salah satu hal yang menarik minat Wajib Pajak untuk melakukan merger adalah bisa melakukan kompensasi kerugian terutama dengan kondisi krisis global yang terjadi saat ini, jadi seharusnya Wajib Pajak diberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasinya dan tidak memberikan list yang cukup banyak seperti bukti pendukung yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak. Hal tersebut akan memperlambat dunia usaha karena prosedural kelengkapan bukti pendukung tersebut memakan waktu yang tidak sedikit

belum lagi biaya yang ditimbulkan. selain itu akan lebih baik lagi Dirjen Pajak tidak hanya bertumpu pada syarat baru ini saja tetapi tetap melakukan monitoring bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger, agar keberlangsungan usaha tetap ada yang tidak hanya dibatasi oleh kurun waktu tertentu, tetapi memang ada peningkatan atau sinergi yang kuat dari perusahaan setelah penggabungan usaha dilakukan.

Pemerintah hendaknya memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memperoleh fasilitas penggunaan nilai buku ini dengan tidak mensyaratkan tujuan usaha, karena pada merger plan perusahaan pun sudah dinyatakan tujuan dilakukannya merger untuk memperoleh sinergi dan memperkuat struktur permodalan. Lagipula dengan ketentuan tidak boleh kompensasi rugi sudah secara jelas ditegaskan Wajib Pajak sudah tidak dapat melakukan *tax planning*. Selain itu, hendaknya Dirjen Pajak tidak hanya bertumpu pada syarat baru ini saja tetapi tetap melakukan monitoring berkala misalnya 1 (satu) tahun sekali atau 6 (enam) bulan sekali bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger, agar keberlangsungan usaha tetap ada yang tidak hanya dibatasi oleh kurun waktu tertentu, tetapi memang ada peningkatan atau sinergi yang kuat dari perusahaan setelah penggabungan usaha dilakukan.